



PUTUSAN

Nomor 424/PDT/2024/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

**Manton Rajagukguk**, laki-laki, tempat/tanggal lahir: Tapanuli Utara, 12 April 1967, Wiraswasta, beralamat di Perum Puri Medang Tamora Blok B No. 20, Desa Medan Sinembah, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Henrico Hutagalung, S.H.,M.H., dan kawan- kawan, para advokat pada Kantor Hukum HUTAGALUNG & REKAN beralamat di Jalan Menteng VII, Komplek Perumahan The Green Menteng Blok 3 K, Kelurahan Medan Tenggara, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Desember 2023, **sebagai Pembanding semula Penggugat;**

La w a n

**Magdalena Sianturi**, perempuan, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di Jalan Bajak V, Gang Hombing Nomor 9, Medan Amplas, Kota Medan, **sebagai Terbanding semua Tergugat;**

**Pengadilan Tinggi Tersebut;**

Telah membaca berkas perkara tersebut;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 424/Pdt/2024/PT MDN tanggal 24 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 424/PDT/2024/PT MDN tanggal 24 Juli 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 424/PDT/2024/PT MDN tanggal 25 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;

Hal 1 dari 5 hal Putusan Nomor 424/PDT/2024/PT MDN



4. Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Medan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Mdn, tanggal 11 Juni 2024 dan segala surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

**TENTANG DUDUK PERKARA:**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Mdn tanggal 11 Juni 2024, yang amarnya sebagai berikut:

**MENGADILI:**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp255.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Medan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada tanggal 11 Juni 2024 dengan diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Medan kepada kedua belah pihak pada tanggal 11 Juni 2024, terhadap putusan tersebut Pembanding semula Penggugat melalui Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Desember 2023 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 144/2024 tanggal 21 Juni 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Medan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 25 Juni 2024, Permohonan banding tersebut disertai dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 26 Juni 2024;

Bahwa terhadap memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 26 Juni 2024, oleh Terbanding telah diajukan kontra memori banding secara elektronik yang telah pula disampaikan kepada

Hal 2 dari 5 hal Putusan Nomor 424/PDT/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 09 Juli 2024;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 15 Juli 2024;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut: Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan dan selanjutnya mengadili sendiri dengan menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya serta menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

Menolak alasan memori banding Penggugat/Pembanding dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Mdn, tanggal 11 Juni 2024;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan seksama turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Mdn tanggal 11 Juni 2024 yang dimohonkan banding, beserta semua alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama Dalam Pokok Perkara, sudah tepat dan benar dalam penerapan hukumnya maupun dalam menilai alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua

Hal 3 dari 5 hal Putusan Nomor 424/PDT/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belah pihak, oleh karena itu alasan-alasan yang menjadi dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dapat disetujui dan diambil alih yang selanjutnya dijadikan dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding setelah membaca dengan seksama Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat dan Kontra Memori Banding yang diajukan Terbanding semula Tergugat ternyata tidak ada memuat hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, keberatan yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya hanyalah merupakan pengulangan atas hal-hal yang semula sudah dikemukakan oleh Pembanding semula Penggugat dalam gugatannya, oleh karenanya keberatan yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya, haruslah dikesampingkan karena tidak berdasarkan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Mdn tanggal 11 Juni 2024 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Mdn tanggal 11 Juni 2024 dikuatkan, dan pihak Pembanding semula Penggugat tetap berada dipihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 194 RBg Pembanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang pada tingkat banding sebagaimana akan disebutkan pada amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;

Hal 4 dari 5 hal Putusan Nomor 424/PDT/2024/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Mdn tanggal 11 Juni 2024, yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Kamis tanggal 8 Agustus 2024**, yang terdiri dari Dr. Djaniko MH, Girsang, SH.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Polin Tampubolon, S.H., dan Yoserizal, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 15 Agustus 2024**, oleh Dr. Djaniko MH, Girsang, SH.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Polin Tampubolon, S.H., dan Dr.Lilie Prisbawono Adi, SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota serta Masni Sigalingging, S.H.,M.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya, serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Medan pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Polin Tampubolon, S.H.

Dr Dr.Djaniko MH,Girsang,SH.,M.Hum.,

Dr.Lilie Prisbawono Adi, SH.MH,

Panitera Pengganti,

9 Masni Sigalingging, S.H.,M.H.

## Perincian biaya:

1. Meterai..... Rp. 10.000,00

2. Redaksi.....Rp. 10.000,00

3. Biaya proses.....Rp. 130.000,00

Jumlah.....Rp. 150.000,00  
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 5 dari 5 hal Putusan Nomor 424/PDT/2024/PT MDN

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)